

Nomor : 6/PM.00.02/K.JB-01/06/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) keping *Compact Disc*
Perihal : Saran Perbaikan Pemutakhiran Daftar
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II
Tahun 2026

Bandung, 22 Juni 2026

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Bandung

di

Tempat

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan aturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Bahwa sebagaimana Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2025 dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (4), bahwa pada saat tidak menyelenggarakan tahapan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu sebagaimana Peraturan Bawaslu RI

Nomor 1 Tahun 2025 dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1), bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan PDPB yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya sebagaimana Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2025 dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g, bahwa dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

Berdasarkan peraturan di atas, Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan pengawasan terhadap Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung. Adapun berdasarkan hasil pengawasan langsung melalui koordinasi dan uji petik, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 20 pemilih yang diindikasikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun masih terdaftar dalam daftar pemilih dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemilih Meninggal sebanyak 12 orang; (*Data Terlampir*)
 - b. Pemilih Pindah Domisili (Keluar) sebanyak 8 orang; (*Data Terlampir*)
2. Terdapat 21 pemilih yang diindikasikan Memenuhi Syarat (MS) namun belum terdaftar dalam daftar pemilih dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemilih Genap Berusia 17 Tahun sebanyak 21 orang; (*Data Terlampir*)

Berdasarkan hal di atas, Bawaslu Kabupaten Bandung menyampaikan saran perbaikan serta masukan kepada KPU Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Bandung untuk melakukan pencermatan dan verifikasi terhadap pemilih sebagaimana angka (1) dan (2) di atas serta melakukan tindak lanjut sebagaimana mestinya;
2. KPU Kabupaten Bandung untuk berkoordinasi secara intensif dengan Disdukcapil Kabupaten Bandung terkait penduduk yang memasuki usia 17 tahun, pindah domisili dan meninggal untuk dimutakhirkan pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB);
3. KPU Kabupaten Bandung untuk berkoordinasi secara intensif dengan Kodim Kabupaten Bandung dan Polresta Bandung terkait anggota TNI/POLRI yang telah pensiun maupun anggota baru untuk dimutakhirkan pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB);
4. KPU Kabupaten Bandung untuk berkoordinasi dengan Pemerintahan tingkat Kecamatan serta tingkat Desa/Kelurahan terkait penduduk yang memasuki usia 17 tahun, pindah domisili dan meninggal untuk dimutakhirkan pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB);

5. KPU Kabupaten Bandung mencatat setiap rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dalam Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bandung.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KETUA,



KAHPIANA

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat.